

SKRIPSI

**IMPLEMEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
OLEH PT. BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN
KAITANNYA DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas
Hukum Universitas Andalas**

Oleh:

ANGGEL ZAL FITRI

2110111076

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK): HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

Dr. Wetria Fauzi, S.H. M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

**IMPLEMEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) OLEH PT.
BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN KAITANNYA DENGAN PASAL
74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

(Anggel Zal Fitri, 2110111076, Fak. Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2025)

ABSTRAK

Perusahaan harus bertindak sebagai perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat disekitarnya. Telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa CSR (yang sebutannya dipadankan menjadi TJSL) wajib dilaksanakan oleh perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam praktik di lapangan TJSL/CSR juga banyak dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dan tidak berkaitan dengan sumber daya alam, salah satunya adalah perbankan. Perbankan turut aktif dalam pelaksanaan CSR dengan berasaskan ekonomi berkelanjutan. Perbedaan norma dan praktik di lapangan menjadi pertanyaan bagaimana idealnya pelaksanaan CSR. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana Pengaturan Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (2) bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) Sebagai Perusahaan Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan Sumber Daya Alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Perusahaan yang yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan Tanggung Jawab Soail Lingkungan (TJSL/CSR) yang mana sesuai dengan kenyataan yang ada, kegiatan usaha di sektor sumber daya alam berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga sangat bersinggungan dengan masyarakat, untuk itu demi keadilan sesuai amanat UUD RI 1945 pasal 33 maka dari itu UUPT memberikan kewajiban tersebut;(2) bahwa pelaksanaan CSR Pada Perbankan khususnya PT.BPD Sumatera Barat didorong oleh berbagai faktor, antara lain kepentingan reputasi, kepercayaan publik, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau (*sustainable finance and green finance*).

Kata Kunci: CSR, UUPT, Perbankan